



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. bahwa optimalisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang efektif dan efisien;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

Dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.
8. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
9. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan Bupati, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan kepala desa.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
14. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
17. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah kepala desa/lurah yang memimpin penyelenggaraan pelindungan masyarakat di desa/kelurahan.
18. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang

selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur pelindungan masyarakat dan satuan pelindungan masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di daerah.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi tugas wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah.
21. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
22. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
23. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.

26. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotek, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
27. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
28. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
30. Jalur Hijau adalah jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata ruang yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
31. Taman adalah lahan yang ditanami dengan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
32. Hewan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi, serta hewan yang tidak termasuk katagori hewan yang dilindungi atau langka.
33. Hewan liar adalah binatang-binatang yang tidak termasuk katagori sebagaimana dalam angka 32, atau hewan-hewan yang tidak diakui kepemilikannya.
34. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
35. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- c. Peran Serta Masyarakat Dan Aparatur;
- d. Pengawasan Dan Penegakan Hukum;
- e. Pembinaan;
- f. Pelaporan;
- g. Pendanaan; dan
- h. Ketentuan Penyidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk Penyelenggaraan Linmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;

- e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan/atau
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

Pasal 4

- (1) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah, Desa dan Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua

Ketertiban Umum Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib tata ruang, dan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib sungai, Saluran Air, kolam dan sumber air;
- d. tertib bangunan;
- e. tertib sosial;

- f. tertib kesehatan;
- g. tertib lingkungan;
- h. tertib usaha;
- i. tertib pelajar;
- j. tertib Tempat Hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 2

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 8

Setiap Orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Setiap Orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana *zebra cross* yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap pejalan kaki penyandang disabilitas wajib mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - e. sanksi Sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang portal atau tanggul jalan;
 - c. menggunakan jalan dan Trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - d. membuka dan/atau menutup bukaan median jalan atau putaran jalan;
 - e. menempatkan, menyimpan atau menimbun barang, kendaraan, alat atau benda di jalan, Trotoar dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. mendirikan kios, tenda atau bangunan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan dan Trotoar;
 - g. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - h. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan Trotoar;
 - i. menggunakan jalan sebagai arena permainan atau perlombaan;
 - j. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan

- sejenisnya di sepanjang jalan protokol;
- k. memasang, menempel atau menggantungkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, umbul-umbul, banner, baliho dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, jalur pemisah jalan, atau pagar jalan;
 - l. menumpuk atau menaruh bahan bangunan di jalan dan Trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 jam;
 - m. membuat atau memasang tanggul pengaman/polisi tidur di jalan umum;
 - n. menambah, merubah, membongkar, merusak Saluran Air, Trotoar, jalan, jalur pemisah jalan, marka jalan, atau pagar pemisah jalan;
 - o. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan Trotoar;
 - p. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda teguran, pot bunga, pipa air, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan/atau alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - q. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - r. menyelenggarakan acara pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu lintas dan keamanan; dan/atau
 - s. melakukan perbuatan lainnya yang dapat berakibat merusak jalan dan Trotoar serta membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf i, huruf k, huruf p, huruf s dan huruf t, bagi Orang yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi Sosial;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang tidak berwenang dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

(2) Setiap Orang yang tidak berwenang dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi Sosial;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pengguna jalan dilarang membuat kegaduhan di tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan/atau rumah sakit.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - e. sanksi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan Orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib berjalan dalam trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat

dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah disediakan;
 - b. meludah;
 - c. merokok;
 - d. mengamen; dan/atau
 - e. menjual barang.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- c. mengangkut bahan berbahaya dan/atau beracun, bahan mudah terbakar, atau bahan peledak tanpa dilengkapi perizinan yang sah; atau
- d. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; atau
- h. sanksi sosial.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh orang yang memiliki izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib Tata Ruang, dan Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang setiap Orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi, serta izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. buang air besar dan/atau kecil di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - c. membuat tempat tinggal darurat atau bertempat tinggal di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
 - d. memasang, menempel, atau menggantung benda/barang di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - e. menempatkan, menyimpan atau menimbun

barang-barang atau benda lainnya di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- f. menempelkan selebaran, poster, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan yang sejenisnya di Jalur Hijau, Taman, pagar Taman, pohon, tiang listrik, tiang telepon, tembok bangunan milik pemerintah dan bangunan milik Orang lain tanpa seizin pemilik atau di Tempat Umum/Fasilitas Umum lainnya;
 - g. mencoret, menulis, melukis di jembatan, halte, tiang listrik, pohon, tembok bangunan pemerintah, bangunan milik Orang lain tanpa seizin pemilik, tempat ibadah, pasar, jalan raya, atau di Tempat Umum/Fasilitas Umum lainnya;
 - h. menggunakan Tempat Umum/Fasilitas Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - i. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - j. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang ada di Taman, jalan umum dan Fasilitas Umum lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. merusak prasarana dan sarana umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam dan Sumber Air

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau Tempat Usaha di atas pinggiran sungai, Saluran Air dan bantaran/sempadan sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau/kolong;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas Pemerintah Daerah untuk kepentingan dinas;
 - c. membuat, memasang/menempatkan keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di kawasan waduk, sungai dan sepanjang aliran sungai;
 - d. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam kelengkapan keindahan kota;
 - e. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi Saluran Air, sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - f. memanfaatkan air sungai, waduk, dan/atau danau/kolong yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha;
 - g. menutup, mengotori, dan merusak Saluran Air yang dapat mengakibatkan Saluran Air tidak berfungsi;
 - h. mengambil, memindahkan atau merusak tutup Saluran Air;

- i. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam ataupun di sekitar sungai, waduk, Saluran Air, dan kolong;
 - j. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan;
 - k. menutup, mengubah, mempersempit, mengurug aliran sungai dan Saluran Air dengan tanah atau benda lainnya yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya aliran sungai dan Saluran Air;
 - l. menyambung jaringan pipa air pada jaringan air milik pemerintah atau milik Perusahaan Daerah Air Minum; atau
 - m. membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke Saluran Air, sungai dan sumber air lainnya yang dapat mengakibatkan pencemaran air.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f, bagi Orang yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, dan huruf l, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp20.000.000- (dua puluh juta rupiah).
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf m, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tertib Bangunan
Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan yang melebihi tinggi maksimal dan melanggar ketentuan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, bantaran sungai, Saluran Air, Taman dan Jalur Hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau Pemerintah Daerah, Fasilitas Sosial, atau Fasilitas Umum milik pemerintah;
 - d. mendirikan bangunan di tempat yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; atau
 - e. mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu di lengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi Orang yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan wajib:
- a. memangkas dan/atau menebang pohon atau tumbuhan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan Trotoar sebagai akibat tindakan pemilik atau penghuni bangunan;
 - c. membuat bak penampung limbah (tinja); dan/atau
 - d. membuat, menjaga dan memelihara Saluran Air agar tidak mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Setiap Orang dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan Trotoar untuk kepentingan pemilik atau penghuni bangunan tanpa adanya izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap pemilik rumah kontrakan/kos wajib melaporkan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat setiap adanya penghuni baru pada rumah kontrakan/kosnya.
- (2) Setiap pemilik rumah wajib melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1x24 jam kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Tertib Sosial

Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat ibadah dan/atau tempat lainnya.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Setiap Orang wajib memiliki kartu identitas diri.

(2) Setiap Orang wajib membawa kartu identitas diri pada saat menjalankan aktivitas.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. beraktifitas sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan atau persimpangan jalan;
 - b. mengoordinir/memfasilitasi untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;
 - c. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi;
 - d. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Tertib Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap Orang dilarang menawarkan atau menjual barang/jasa yang membahayakan kesehatan.
- (3) Setiap Orang dilarang menjual barang dagangan yang telah kedaluarsa, menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, atau menjual daging hewan yang sudah tidak layak konsumsi.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagaikawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Paragraf 8

Tertib Lingkungan

Pasal 29

Tertib lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. tertib membuang sampah dan limbah;
- b. tertib pemeliharaan hewan dan ternak;
- c. tertib mencegah kegaduhan; dan
- d. tertib kelestarian lingkungan.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau badan yang menjalankan usaha industri yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dilarang membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman kota, sungai, Saluran Air, dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap Orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah di tempat yang dapat menimbulkan bahaya

kebakaran dan pada tempat/Fasilitas Umum lainnya.

- (3) Setiap Orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di jalan, Jalur Hijau, dan Tempat Umum lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pada setiap acara pertunjukan/keramaian umum, pelaksana kegiatan pertunjukan/keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan dan/atau sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;

- f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di Tempat Umum yang dapat mengganggu, membahayakan keselamatan lalu lintas serta merusak dan mengotori lingkungan di sekitarnya;
 - b. membiarkan hewan ternaknya yang dapat menimbulkan pencemaran udara, mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan; atau
 - c. membiarkan hewan ternaknya yang dapat mengganggu keamanan, Ketenteraman, dan kenyamanan tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap Pemilik Hewan ternak dan atau peliharaan wajib menjaga dan menjamin hewan-hewan tersebut tidak mengganggu, membahayakan, merusak, berkeliaran dipemukiman dan di tempat umum.
- (3) Setiap Orang pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanganan terhadap hewan liar sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 33, di atur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2),

dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi sosial.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang membuat, mengedarkan, dan/atau menimbun petasan yang dapat menimbulkan bahaya ledakan dan kebakaran.
- (2) Setiap Orang dilarang menjual, menyimpan dan/atau menyulut petasan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman lingkungan dan tempat tinggal.
- (3) Setiap Orang dilarang membuat gaduh sekitar tempat tinggal dan/atau berbuat sesuatu yang mengganggu Ketenteraman Orang lain.
- (4) Setiap Orang selain petugas yang berwenang dilarang melakukan aksi penertiban pada Tempat Usaha.
- (5) Setiap Orang dilarang menyalakan musik dan/atau bunyian dengan suara keras yang dapat mengganggu lingkungan sekitar.
- (6) Setiap Orang dilarang membuat gaduh di tempat ibadah saat peribadatan sedang berlangsung, dengan maksud mengganggu jalannya peribadatan di tempat ibadah.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan

ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian kegiatan sementara;
- d. pemberhentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin;
- f. denda administratif;
- g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
- h. sanksi sosial.

- (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang bertanggung jawab untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dilarang mengambil air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial kecuali mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Tertib Usaha

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan usaha di jalan, Trotoar, Taman, Jalur Hijau, diatas Saluran Air, bantaran sungai, waduk dan/atau sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. menempatkan, menyimpan benda/barang dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman atau Tempat Umum dan/atau tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- c. menyewakan alat permainan untuk di gunakan di Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. melakukan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas;
- e. memungut uang parkir di Tempat Umum;
- f. melakukan pekerjaan dan/atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- g. menawarkan barang dagangan di jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada calon pembeli yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan/atau kelancaran lalu lintas;
- h. menawarkan barang dagangan seperti kosmetik, alat dapur, barang elektronik dan keperluan lainnya dengan masuk rumah tangga kecuali sudah melapor dan mendapat rekomendasi dari rukun tetangga/rukun warga setempat;
- i. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja dan/atau pengasuh;
- j. mengusahakan kendaraan pribadi roda empat dan/atau lebih sebagai kendaraan umum;
- k. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya;
- l. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk usaha perjudian dan/atau memproduksi dan menjual minuman beralkohol;
- m. menjalankan suatu usaha tanpa dilengkapi dengan suatu perizinan tertentu dan/atau perizinannya sedang dalam proses pembuatan; atau

- n. menjalankan usaha warnet dan/atau permainan yang sejenis melewati pukul 23.00 WIB.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Orang yang memperoleh izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Tertib Pelajar

Pasal 38

- (1) Setiap pelajar dilarang:
- a. berada diluar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin tertulis dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. berada di tempat prostitusi, hiburan malam dan tempat lain yang tidak pantas;
 - c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang

- dilarang untuk pelajar.
- (2) Setiap pelajar dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
- a. Menggunakan atribut lambing atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan/atau
 - d. mengikutsertakan Orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menjaga Ketertiban Umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 39

- (1) Setiap Orang penyelenggara kegiatan hiburan wajib mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan Tempat Usaha hiburan yang telah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki, dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melindungi hak setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup/menghentikan sementara kegiatan usaha Tempat Hiburan dan keramaian yang dinilai dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan hiburan dan permainan ketangkasan yang bersifat komersial kecuali mendapat izin tertulis dari Pejabat yang

Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan hiburan pada malam hari mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara dan penyedia jasa hiburan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mempertunjukkan pornoaksi dan pornografi; dan
 - b. mematuhi jam penyelenggaraan hiburan yang ditentukan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar bangunan pemerintah, halte, terminal, Taman, tiang listrik, pohon-pohon di pinggir jalan dan Tempat Umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Setiap Orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu;
dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung yang terletak di pinggir jalan wajib

memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan sementara;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif;
 - g. kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu; dan/atau
 - h. sanksi sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, Pasal 11 ayat (3) huruf f, Pasal 12 ayat (3) huruf f, Pasal 13 ayat (2) huruf c, Pasal 14 ayat (4) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf f, Pasal 16 ayat (2) huruf f, Pasal 17 ayat (3) huruf f, Pasal 18 ayat (4) huruf f, Pasal 19 ayat (2) huruf f, Pasal 21 ayat (3) huruf f, Pasal 22 ayat (3) huruf f, Pasal 23 ayat (3) huruf f, Pasal 24 ayat (3) huruf f, Pasal 25 ayat (3) huruf f, Pasal 26 ayat (2) huruf f, Pasal 27 ayat (4) huruf f, Pasal 31 ayat (4) huruf f, Pasal 32 ayat (2) huruf f, Pasal 33 ayat (7) huruf f, Pasal 34 ayat (7) huruf f, Pasal 35 ayat (2) huruf f, Pasal 36 ayat (2) huruf f, Pasal 37 ayat (3) huruf f, Pasal 39 ayat (4) huruf f, Pasal 40 ayat (5) huruf f, Pasal 41 ayat (4) huruf f, Pasal 42 ayat (2) huruf f, dikenakan sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran ringan

pelanggaran ringan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus

- ribu rupiah);
- b. Pelanggaran sedang
pelanggaran sedang paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pelanggaran berat
pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tata cara penerapan denda administrative dan klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dan telah dikenakan sanksi administratif, tetapi tidak melaksanakan sanksi tersebut, akan diancam dengan sanksi pidana.
- (2) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah tindak Pidana pelanggaran.

Bagian Ketiga

Ketenteraman Masyarakat

Pasal 45

- (1) Ketenteraman Masyarakat merupakan situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
- (2) Untuk menciptakan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; dan
 - c. pemantauan atau monitoring.
- (3) Untuk menjaga Ketenteraman Masyarakat, masyarakat wajib berperilaku:
- a. menjaga situasi dan suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai Orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat

Pasal 47

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.

- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 48

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di kecamatan untuk kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Linmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN APARATUR

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dapat melaporkannya kepada Satpol PP.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditindak lanjuti.

Pasal 51

- (1) Camat dan Lurah setempat wajib ikut berperan aktif dalam penanganan pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terjadi di wilayahnya, dengan memberikan teguran lisan atau tertulis kepada pelaku pelanggaran.
- (2) Apabila sampai teguran ketiga pelaku pelanggaran Ketertiban Umum tersebut tetap tidak mengindahkannya maka permasalahan tersebut di sampaikan kepada Satpol PP dengan dilampiri bukti surat teguran, foto dan lokasi terjadinya pelanggaran.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, Pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.

- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat.
- (5) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
- c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan Desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat

- cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) PPNS membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah masing-masing, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dengan berkoordinasi pada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (6) Penyidikan sebagaimana ayat 1 dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia, apabila belum terdapat PPNS sebagai mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 19.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 3 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 4

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (4.12/2024)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIJAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN
MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi Daerah untuk memberdayakan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi masyarakat yang dinamis menuntut Pemerintah Daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tenteram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Pengaturan mengenai Ketertiban Umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum perlu disesuaikan dan diatur sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan

penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Dengan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan Ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga mengenai Linmas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat yang secara umum mengatur mengenai Satlinmas, pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan Satlinmas, pengangkatan dan berakhirnya tugas Satlinmas.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan yang lebih bersih, elok, rapi, tertib, indah, aman, dan nyaman, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satpol PP dan Pejabat PPNS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud menutup jalan adalah baik menutup sementara atau selamanya.

huruf b

Yang dimaksud tanggul adalah tanggul pengaman jalan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.
huruf n
Cukup jelas.
huruf o
Cukup jelas.
huruf p
Cukup jelas.
huruf q
Cukup jelas.
huruf r
Cukup jelas.
huruf s
Cukup jelas.
huruf t
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)
Cukup jelas. ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberhentian yang telah ditentukan adalah terminal dan halte. Fungsi halte hanya untuk menaikkan dan menurunkan Orang, sedangkan terminal untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan Orang dan/atau barang. Oleh karena itu, setiap kegiatan menunggu, menaikkan dan

menurunkan Orang dan/atau barang yang dilakukan di luar halte dan terminal seperti *pool* kendaraan umum adalah kegiatan ilegal yang dikenal Orang dengan istilah terminal liar/bayangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan/atau beracun adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas. huruf b

Yang dimaksud kepentingan dinas adalah untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas pemadam kebakaran dapat mengambil air dan kolam air mancur.

huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
huruf a
Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman beralkohol golongan A (kadar ethanol kurang dari 5% (lima persen), golongan B (kadar ethanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan golongan C (kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah jenis permainan elektronik seperti antara lain playstation, game online, dingdong dan nintendo.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan hari besar nasional adalah peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 91**